



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
NOMOR: 2237/UN7.5.13/KS/2019
NOMOR: 8099/PL4.4/HK/2019

TENTANG
UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG MANAJEMEN PEMASARAN DAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-09-2019), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Drs. Budi Prasetya, M.Si., selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Semarang, yang berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran, Penyelenggaraan Program Sertifikasi Keahlian, yang selanjutnya disebut Perjanjian.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang belum mendapatkan ijin melaksanakan uji sertifikasi kompetensi bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Vokasi yang sudah mendapatkan ijin melaksanakan uji sertifikasi kompetensi bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah untuk Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-program di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kerjasama Uji Sertifikasi Kompetensi di bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** bagi mahasiswa di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat dan bersedia untuk menetapkan ruang lingkup perjanjian ini terbatas pada pembekalan dan pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

PESERTA DAN PELAKSANAAN

1. Peserta Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran adalah mahasiswa di lingkungan **PIHAK KESATU** yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

2. Jumlah peserta Uji Sertifikasi Kompetensi masing-masing bidang paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
3. Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tempat Uji Kompetensi (TUK) dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
5. Pendirian TUK di lingkungan **PIHAK KESATU** mengikuti prosedur dari **PIHAK KEDUA**

PASAL 4

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. Besarnya biaya Uji Sertifikasi Kompetensi adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Manajemen Pemasaran dengan Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Pemasar Operasional Pemasaran per orang
 - Biaya Pelatihan Rp 125.000,-
 - Biaya Ujian Rp 375.000,-
 - Jumlah Rp 500.000,-
 - b. Bidang Administrasi Perkantoran dengan Skema Sertifikasi Klaster Penanganan Administrasi Perkantoran per orang
 - Biaya Pelatihan Rp 125.000,-
 - Biaya Ujian Rp 375.000,-
 - Jumlah Rp 500.000,-
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disetorkan ke rekening **PIHAK KEDUA** selaku Pelaksana Uji Sertifikasi Kompetensi di bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran, yaitu:

Nomor Rekening : 135-00-4147777-7

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Semarang Spondol

Atas nama : BPN 026 Politeknik Negeri Semarang

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan informasi tentang waktu dan materi Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan pembekalan dan mengikuti ujian uji sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa yang ditetapkan sebagai peserta.
 - c. Mendapatkan laporan hasil Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran bagi mahasiswa yang berasal dari lingkungan **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyampaikan nama-nama mahasiswa dari lingkungan **PIHAK KESATU** yang menjadi peserta Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Membayar biaya Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran bagi peserta dari lingkungan **PIHAK KESATU** ke rekening **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini sebelum pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima nama-nama peserta Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran yang berasal dari lingkungan **PIHAK KESATU**.
 - b. Membuat soal, menentukan nilai dan kelulusan peserta Uji Kompetensi Sertifikasi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Menerima pembayaran biaya Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran bagi peserta dari lingkungan **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan pembekalan/pelatihan sebagai persiapan awal Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran bagi peserta dari lingkungan **PIHAK KESATU**.

- b. Melaksanakan Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menyerahkan hasil Uji Sertifikasi Kompetensi di Bidang Manajemen Pemasaran dan Administrasi Perkantoran kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah ujian dilaksanakan.

PASAL 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
2. Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibuat oleh **PIHAK** yang mengajukan pembatalan Perjanjian dan diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.

4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Alamat : Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang

Telepon : 085876257475

u.p : Titik Djumiarti, S. Sos. M. Si.

Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran Sekolah Vokasi Undip

PIHAK KEDUA:

Politeknik Negeri Semarang

Alamat : Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang – Semarang

Telepon : (024) 7473417

Faksimili : (024) 7472396

u.p : Edi Wijayanto, S.E., M.Si.

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Negeri Semarang

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila terbit ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 11
LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain secara hukum yang menggantikan kedudukan **PIHAK KESATU/ PIHAK KEDUA**.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,


(Drs. Budi Prasetya, M.Si)
NIP. 196111171989031003

PIHAK KESATU,


(Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si.)
NIP 196602201991021001